



P U T U S A N

Perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama : MASTUPUR, A.Md
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kandui
Tempat tinggal : Jln.Arnut Saliu RT.01 Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
2. Nama : DERIANSYAH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Kepala Urusan Pembangunan
Tempat tinggal : Jln. A. Yani RT.03 Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
3. Nama : YUSTINO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial
Tempat tinggal : Jln.A.Yani RT.02 Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
4. Nama : APOLONEUS
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan...

Halaman 1 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mantan Kepala Urusan Umum
Tempat tinggal : Jln. A. Saliu Gang Pakre RT.02 Desa Kandui
Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara
Provinsi Kalimantan Tengah
Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

MELAWAN

KEPALA DESA KANDUI

Berkedudukan di Jl. A. Yani RT.01 Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang
Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

- 1.Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----
- 2.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya No : 14/PEN-DIS/2014/PTUN.PLK tertanggal 5 Agustus 2014 tentang
Penetapan Dismissal;-----
- 3.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya No : 14/PEN-MH/2014/PTUN.PLK tertanggal 5 Agustus 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- 4.Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/PEN-
PP/2014/PTUN.PLK tertanggal 6 Agustus 2014 tentang Penentuan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 5.Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/PEN-
HS/2014/PTUN.PLK tertanggal 4 September 2014 tentang Pemeriksaan
Persidangan dengan Acara Biasa ;-----
- 6.Telah membaca Surat – Surat Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan
Tergugat ;-----

7.Telah ...

Halaman 2 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat

dan Tergugat;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

OBJEK SENGKETA-----

I. OBJEK SENGKETA-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/N/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014**. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai : **Objek Sengketa**.-----

II. ALASAN DAN DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN-----

1. Bahwa Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2014, dan para Penggugat mendaftarkan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Palangkaraya pada Tanggal 25 Juli 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian Gugatan memenuhi Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat dalam rangka kedudukannya sebagai Kepala Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang, hal itu merupakan Badan atau Pejabat Tata Usahan Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

3. Bahwa ...

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



3. Bahwa surat Keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena surat keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum. Sehingga jelas dan meyakinkan bahwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----
- a. Nyata-nyata dan ditentukan oleh Tergugat, untuk memberhentikan para Penggugat, maka surat keputusan Tergugat tersebut adalah bersifat konkrit.-----
 - b. Ditujukan dengan identitas yang jelas kepada para Penggugat sebagai subjek hukumnya, untuk memberhentikan para Penggugat. Oleh karena itu surat keputusan Tergugat adalah bersifat individual.--
 - c. Definitif karena sudah memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final.-----
 - d. Menimbulkan akibat hukum, yaitu para Penggugat kehilangan pekerjaan.-----
4. Bahwa sebelumnya, para Penggugat adalah sebagai Perangkat Desa Kandui dengan Jabatan sendiri-sendiri (saat Kepala Desa Kandui dijabat Bapak ARDIONA.S.PUTES) sesuai **Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 361/II.7/X/07/PEM Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tertanggal 1 Oktober 2007**, kemudian demi untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta wawasan Aparat Pemerintahan Desa, Kepala Desa Kandui menerbitkan **Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 001/II.7/II/2013/PEM Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan ...**

Halaman 4 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang,

Tertanggal 7 Januari 2013.-----

Bahwa setelah para Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Kandui tersebut dan menjalankannya, para Penggugat :-----

- a. Bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab;-----
- b. Selama bekerja belum pernah melanggar larangan bagi Perangkat Desa dan mendapat teguran dan / atau peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari Kepala Desa;-----
- c. Telah mengabdikan bekerja demi kemajuan masyarakat dan selama itu pula tidak ada keberatan/komplain terhadap kinerja Para Penggugat baik lisan maupun tulisan.-----

5. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa ini:-----

A. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.-----

Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan ini diterbitkan atau diterima oleh Para Penggugat Tanggal 30 Mei 2014 pukul 20.00 WIB dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah ditetapkan pada Tanggal 30 Mei 2014, maka:-----

- Dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa Kandui oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) huruf :-----
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;-----

Para ...

Halaman 5 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Para Perangkat Desa yang diangkat Tergugat diduga masih ada yang tidak lulus Sekolah Menengah Umum.-----

- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.-----

Para Perangkat Desa yang diangkat Tergugat sebagian besar berusia di atas 42 (empat puluh dua) tahun.-----

- Dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa pun tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (2) :-----
 - a. Para Penggugat yang diberhentikan oleh Tergugat semuanya belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. Para Penggugat yang diberhentikan oleh Tergugat tidak berhalangan tetap;-----
 - c. Para Penggugat yang diberhentikan Tergugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa (sebagaimana disebutkan pula dalam Perda. Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2007 BAB VI pasal 9).-----

B. Bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa, yakni :-----

- Dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perda. Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2007 secara tegas diatur dalam BAB VIII pasal 11 dengan judul BAB VIII adalah mengenai PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.-----
Pemberhentian Para Penggugat oleh Tergugat menggunakan BAB IV pasal 7 ayat (2) dengan judul BAB IV adalah mengenai MASA JABATAN PERANGKAT DESA.-----

Pemberhentian ...

Halaman 6 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Pemberhentian dengan menggunakan BAB IV pasal 7 ayat (2) memang dimungkinkan, namun harus melalui suatu proses, yaitu Prestasi kerja para Penggugat semestinya dievaluasi terlebih dahulu. Jika prestasi kerja kurang baik, dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Sebab menurut para Penggugat makna kata Mengevaluasi prestasi kerja sebagaimana dimaksud BAB IV pasal 7 ayat (2) mengandung makna kata Pembinaan, tidak serta merta mesti langsung diberhentikan.-----

Menurut para Penggugat, tidak ada dasar yang dapat dijadikan alasan Tergugat baik secara prosedural maupun secara substansial untuk memberhentikan para Penggugat.-----

- Dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa Kandui oleh Tergugat pun bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perda. Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1).-----

Karena menurut Keterangan dari Ketua dan Sekretaris BPD sebagai Pimpinan utama dari Pimpinan BPD mereka sama sekali tidak dilibatkan Tergugat dalam mengangkat para Perangkat Desa Kandui. Atau dengan kata lain tanpa melalui mekanisme Penyaringan yang diadakan oleh Tergugat bersama-sama Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Perda. Kabupaten Barito Utara Nomor : 5 Tahun 2007.-----

Hal ini memang patut diduga karena sudah diatur sedemikian rupa oleh Tergugat, agar para Perangkat Desa tersebut harus diangkat menjadi Perangkat Desa Kandui, sebagai upaya balas jasa atau karena diduga adanya komitmen politik terkait

pemenangan ...

Halaman 7 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



pemenangan Tergugat menjadi Kepala Desa Kandui pada tahun 2013 yang lalu.-----

Jika Tergugat jujur dan/atau mau transparan untuk menepis dugaan komitmen politik/balas jasa, buka pendaftaran dan umumkan kepada warga Desa Kandui yang berminat dan memenuhi Persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa Kandui.-----

C. Bertentangan dengan Perda. Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.-----

Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kandui Tentang Persetujuan BPD Kandui Terkait Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Tanggal 23 Mei 2014 bertentangan dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perda. Kab.Barito Utara Nomor 3 Tahun 2007 pada:-----

- Pasal 14 ayat (4) secara tegas menyebutkan bahwa Notulen (Notulis) Rapat BPD dibuat oleh Sekretaris BPD. Sedangkan yang membuat atau yang menjadi Notulis Rapat BPD Tanggal 23 Mei 2014 adalah salah satu anggota BPD.-----
- Pasal 15 ayat (3) bahwa jika Ketua BPD berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh wakil Ketua.-----

Pada rapat BPD Tanggal 23 Mei 2014 Ketua BPD tidak sedang berhalangan. Dan Ketua BPD telah menyampaikan via Handphone karena Wakil Ketua BPD minta izin mengadakan atau memimpin rapat pada tanggal 23 Mei 2014. Namun Ketua BPD tidak memberikan mandat untuk wakil Ketua BPD mengadakan atau

memimpin ...

Halaman 8 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



memimpin rapat BPD pada Tanggal 23 Mei 2014 tersebut. Sebab Ketua BPD sudah menjadwalkan dan memang akan rapat pada tanggal 27 Mei 2014 (surat undangan pun sudah disiapkan Sekretaris BPD). Namun semuanya itu tidak digubris oleh Wakil Ketua BPD.-----

Sehingga untuk kepentingan legalitas administrasi hasil Keputusan rapat BPD yang dipimpin oleh wakil Ketua BPD pada tanggal 23 Mei 2014, Cap/Stempel Ketua BPD pun dibuat cap/stempel yang baru menyerupai cap/stempel yang sering dipakai Ketua BPD. Sedangkan Cap.Stempel Ketua BPD yang sesungguhnya atau yang selalu dipakai Ketua BPD ada pada Sekretaris BPD.-----

D. Bahwa Tergugat telah melanggar **Asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB)**, khususnya asas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat/tidak teliti sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :-----

- Asas kecermatan formal, yaitu bahwa Tergugat bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek sengketa ini, dengan demikian Keputusan tersebut patut dinyatakan tidak sah;-----
- Asas kepastian hukum formal dan materiil, yaitu bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan **Surat Keputusan Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tertanggal 30 Mei 2014** yang menjadi Objek sengketa ini tidak didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keadilan ...

Halaman 9 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



keadilan, sehingga keputusan Tergugat tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para Penggugat;-----

- Asas akuntabilitas, yaitu bahwa kebijakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa ini jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Asas Profesionalitas, bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian berdasarkan pada kode etik yaitu adanya kesalahan tergugat dalam tata kelola administrasi/mall adminitrasi di bidang Pemerintahan Desa.-----

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang tertanggal 30 Mei 2014**;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang tertanggal 30 Mei 2014**;-----

4. Menghukum ...

Halaman 10 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 September 2014 pada persidangan tanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Sebelum menguraikan lebih lanjut jawaban, terlebih dahulu Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatan yang diajukan, kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Para Penggugat menggunakan 2 (dua) peraturan yang berbeda masa berlakunya dengan mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;-----
3. Bahwa berkaitan dengan angka 2 di atas, maka terang sekali gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap atau *obscure libel* dengan alasan:-----

- 1). Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berlakunya sejak tanggal diundangkan yang berarti pada tanggal 3 Juni 2014 hal tersebut berdasar Pasal 159 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 yang berbunyi :”Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” sementara objek sengketa

dikeluarkan ...

Halaman 11 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



dikeluarkan pada sebelumnya yaitu tanggal 30 Mei 2014 dan telah diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Mei 2014 pukul 20.00 WIB yang didasari oleh gugatan Para Penggugat pada angka 5 halaman 3. Sedangkan jika ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa maka substansi dari hal tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga tidak alasan yang menyatakan tidak ada dasar untuk dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Para Penggugat;-----

- 2). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :-----
 - a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- 3). Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat ternyata tidak menjelaskan secara lengkap mengenai alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun ...

Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



- 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni **ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mana telah dilanggar oleh Tergugat** dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang, padahal seharusnya Para Penggugat menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap apa yang dilanggar atau dianggap bertentangan tersebut, agar dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap alasan dari gugatan yang diajukan;
- 4). Bahwa gugatan Para Penggugat juga ternyata tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat**, padahal seharusnya Para Penggugat menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap apa saja dari asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dimaksud yang nyata dilanggar oleh Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi di atas mohon agar dapat dianggap termasuk pula dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas;-----

3. Bahwa ...

Halaman 13 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



3. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang yang diterbitkan oleh Tergugat telah dipertimbangkan secara lengkap dan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
4. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor: 03/11.7/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang yang diterbitkan oleh Tergugat terkait dan berhubungan dengan surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kandui Nomor: 01/KPTS/BPD-KDI-KGT/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Persetujuan BPD Kandui Terkait Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui serta Surat Bupati Barito Utara tanggal 10 Juni 2014 Nomor: 411.2/593/V/I/BPMD sifat penting Perihal Pemberhentian Perangkat Desa Kandui;-----
5. Bahwa dari apa yang telah Tergugat uraikan, adalah aneh dan mengada-ada dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa alasan hukum yang jelas;-----
6. Bahwa surat Tergugat juga tidak bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas kecermatan formal, kepastian hukum formal dan materiil, akuntabilitas dan azas Profesional sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, karena dalam menerbitkan objek sengketa sudah sangat jelas dasar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangannya sebagaimana telah Tergugat uraikan;-----

7. Bahwa ...

Halaman 14 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi asas Kepastian hukum, sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ketentuan hukumnya, sehingga tidak mengambang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan di atas, tidak benar dan mengada ada serta tidak berdasarkan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor: 03/11.7/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu :-----
- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal;-----
- b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat materii / substansial;-----
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----
9. Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sudah melalui prosedur yang benar dan substansial serta dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ...

Halaman 15 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



perkara *a quo* untuk tidak mengabulkan gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat menegaskan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memutuskan:-----

- 1). Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2). Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor: 03/11.7/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang adalah sah, tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
- 3). Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya pada persidangan tanggal 18 September 2014 dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya pada persidangan tanggal 18 September 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 adalah :-----

1. Bukti P - 1 ...

Halaman 16 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



1. Bukti P - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau
Pengangkatan Perangkat Desa (Fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti P - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2007
Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Fotocopy dari
fotocopy);-----
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor :
001/II/7/II/2013/PEM tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung
Timang tanggal 7 Januari 2013 (Foto copy dari foto copy);-----
4. Bukti P - 4 : Berkas permohonan melengkapi persyaratan (sebagai salah
satu contoh) untuk menjadi Perangkat Desa a/n. Mastupur
(Foto copy dari foto copy);-----
5. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Kandui Tanggal 26 Juni 2013 (Fotocopy dari fotocopy);-----
6. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor: 01/11.7/VI/2013
PEM Tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Desa Kandui
Kecamatan Gunung Timang Tanggal 26 Juni 2013 (Fotocopy
dari fotocopy);-----
5. Bukti P - 7 : Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor :
02/11.7/VIII/2013/PEM Tentang Perubahan atas Surat
Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor :
01/11.07/VII/2013/PEM Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Perangkat Desa Kandui (Fotocopy dari
fotocopy);-----
6. Bukti P - 8...



6. Bukti P – 8 : Berita Acara Rapat Tanggal 18 Nopember 2013 bertempat di ruang Kepala Desa BPMD Kabupaten Barito Utara (Fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BDP) Kandui nomor : 01/KPTS/BPD-KDI-KGT/05/2014 tentang persetujuan BPD Kandui terkait permohonan pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui tertanggal 23 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-----
10. Bukti P- 10 : Surat Keterangan Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Nomor 09/BPD.KAN/V/2014 tertanggal 27 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy).-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan foto copynya bukti mana telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 10 sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/194/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kandui dan Pengangkatan Kepala Desa Kandui Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Timang tertanggal 11 April 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Antara Kepala Desa, Perangkat Desa Dengan Badan Permusyawaratan ...

Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Permusyawaratan Desa (BPD) Kandui tertanggal 7 Mei 2014
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kandui
Nomor: 01/KPTS/BPD-KDI-KGT/05/2014 tentang Persetujuan
BPD Kandui Terkait Permohonan Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Kandui tertanggal 23 Mei 2014
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor 03/11.7/2014
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
Kandui Kecamatan Gunung Timang tertanggal 23 Mei 2014
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T – 6 : Surat dari Bupati Barito Utara Nomor 411.2/593/VI/BPMD
kepada Camat Gunung Timang, Kepala Desa Kandui, dan
BPD Kandui tertanggal 10 Juni 2014 (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

7. Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Foto copy dari foto copy).-----

8. Bukti T-8 : Surat dari Para Penggugat Perihal agar tidak menggunakan
fasilitas Gedung Kantor Desa tanggal 05 Juli 2013 (foto copy
dari foto copy);-----

9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Barito Utara No. 188.45/57/2014 Tentang
Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kandui
Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Timang (foto copy sesuai
dengan asli);-----

10. Bukti T-10 ...

Halaman 19 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



10. Bukti T-10 : Daftar hadir aparat Desa unit kerja kantor Desa Kandui
Kecamatan Gunung Timang, bulan Juni – September 2014
(foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah
menghadirkan saksi - saksi pada persidangan.-----

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam persidangan telah
mengajukan 2 orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : Gatot Wiliam, Tempat Tanggal Lahir : Kandui 19-09-1986, Umur :
28 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Wartawan, Agama : Kristen, Alamat : Jalan A. Yani No 65 Rt
002 Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang dan telah diambil janjinya
menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di
depan Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam
persidangan tanggal 09 Oktober 2014 yang terbuka untuk umum
selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----
2. Nama : Malisei, Tempat Tanggal Lahir : Kandui 25-07-1970, Umur : 44
Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan
: PNS, Agama : Katolik , Alamat : Jl. A. Yani No. 47 RT 1 Desa Kandui
Kecamatan Gunung Timang dan telah diambil janjinya menurut agama
yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis
Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam persidangan
tanggal 09 Oktober 2014 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti
termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang ...

Halaman 20 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : Tri Winarsih, Tempat Tanggal Lahir : Muara Teweh 03-03-1986, Umur : 28 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam , Alamat : Jl. Indah Permai No. 36 RT 014 Desa Lanjas Kecamatan Teweh Tengah dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 09 Oktober 2014 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----
2. Nama : Arbani, Tempat Tanggal Lahir : Kandui 08-01-1969, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Agama : Kristen , Alamat : Desa Sangkorang RT 001 Desa Sangkorang Kecamatan Gunung Timang dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 09 Oktober 2014 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 15 Oktober 2014 pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014, dan setelah itu tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan akhirnya para pihak mohon untuk Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap ...

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti T-5);--

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014 dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 9 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya ...

Halaman 22 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan :-----

Gugatan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (Obscuur Libel); ----

- Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur;-----
- Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat memiliki kelemahan yang nyata karena Para Penggugat tidak mampu menggunakan dasar hukum yang konsisten dalam mengajukan gugatan termasuk dalam menentukan alasan gugatan yang dilanggar oleh Tergugat;-----
- bahwa gugatan Para Penggugat tidak memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan secara jelas dan lengkap, bahkan uraian peristiwa yang dimuat dalam gugatan tidak dapat dan/atau tidak mampu menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 9 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya; -----

Menimbang ...

Halaman 23 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah masuk dalam substansi perkara atau pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: -----

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah; -----

Menimbang ...

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----
Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2014 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 4 September 2014, gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subjek Para Penggugat serta Identitas Subjek Tergugat secara lengkap, gugatan Para Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Para Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Para Penggugat telah pula ditandatangani oleh Para Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sedangkan mengenai eksepsi gugatan

Para ...

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan masalah penggunaan peraturan perundang-undangan yang berbeda masa berlakunya, hal tersebut sepenuhnya merupakan Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai dan menentukannya (tidak terikat pada alasan-alasan hukum yang dikemukakan Para Penggugat di dalam gugatannya), melalui pengujian keabsahan (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap Keputusan Objek Sengketa, yang didasarkan pada tolok uji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), dan Tenggang waktu/daluwarsa Gugatan Para Penggugat yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya meskipun tidak dinyatakan dalam Eksepsi-eksepsi tersebut;-----

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang ...

Halaman 26 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014 atas nama Para Penggugat (MASTUPUR, A.Md., DERIANSYAH, YUSTINO, APOLONEUS), adalah penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandui sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa Kandui atas nama Para Penggugat, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom, Peraturan ...

Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa; bersifat final karena Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa Kandui atas nama MASTUPUR, A.Md., DERIANSYAH, YUSTINO, APOLONEUS (Para Penggugat), tidak memerlukan persetujuan pihak atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat yaitu Para Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai seorang Perangkat Desa. Mencermati uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa Kepala Desa Kandui sebagai Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan dalam hal penerbitan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa tidak ada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang khusus untuk menyelesaikan sengketa ini. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada persyaratan-persyaratan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap proses keberatan administrasi apapun yang harus dilakukan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang ...

Halaman 28 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan di atas, menekankan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*). Selanjutnya yang dimaksud dengan "*urusan pemerintahan*" dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*kegiatan yang bersifat eksekutif*";-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan objek sengketa terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang ...

Halaman 29 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Para Penggugat adalah "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; ----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Kandui pada tanggal 30 Mei 2014 telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014 tentang Menjatuhkan hukuman ...

Halaman 30 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa Kandui atas nama MASTUPUR, A.Md., DERIANSYAH, YUSTINO, APOLONEUS (Para Penggugat); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam kedudukan dapat dikategorikan sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penjatuhan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa atas nama MASTUPUR, A.Md., DERIANSYAH, YUSTINO, APOLONEUS (Para Penggugat), dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Para Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa Kandui atas nama MASTUPUR, A.Md., DERIANSYAH, YUSTINO, APOLONEUS (Para Penggugat); (Vide bukti T-5), terhadap diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Para Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, karena kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa, dengan demikian Para Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

III. Tenggang ...

Halaman 31 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



III. Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap objek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa Kandui atas nama MASTUPUR, A.Md., DERIANSYAH, YUSTINO, APOLONEUS (Para Penggugat) Tanggal 30 Mei 2014 (vide bukti T-5), dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 25 Juli 2014, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Terugat, Substansi, dan Prosedur menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara; -----

DALAM ...

Halaman 32 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa Kandui atas nama MASTUPUR, A.Md., DERIANSYAH, YUSTINO, APOLONEUS (Para Penggugat) (vide bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa tujuan utama Para Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, dan Duplik serta Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *A quo* adalah : -----

Apakah perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat ...

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa Kandui (vide bukti T-5) telah sesuai ataukah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Tanggal 30 Mei 2014 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Perangkat Desa Kandui (vide bukti T-5) telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam Pasal 68 tentang Pemberhentian Perangkat Desa : -----

- Pasal 68 Ayat (1) : *"Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c. diberhentikan"*, -----
- Pasal 68 Ayat (2) : *"Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, b. berhalangan tetap, c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau, d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan, yang ditandai dengan bukti P - 1 sampai dengan bukti P -10, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, serta tidak mengajukan Saksi Ahli; -----

Menimbang bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah salah dalam menafsirkan Peraturan Pemerintah ...

Halaman 34 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang masa berlakunya sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 3 Juni 2014, sementara obyek sengketa dikeluarkan pada sebelumnya yaitu pada tanggal 30 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat/tulisan, yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, serta tidak mengajukan Saksi Ahli;-----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji Pokok Permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak oleh karena peranan Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominis litis*), sehingga dapat menentukan sendiri Apa yang harus dibuktikan, Siapa yang harus dibebani pembuktian, Apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan Hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati Ketentuan Normatif mengenai Kewenangan, prosedural formal dan substansi materiil alasan penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan yang berlaku terkait dengan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Pelaksana lainnya yang terkait, sehingga untuk menguji Surat

Keputusan...

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Keputusan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan pada Peraturan yang berlaku tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa ketentuan terkait Kewenangan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 122 disebutkan, bahwa "Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan", yaitu berlaku sejak 15 Januari 2014, sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini bisa dijadikan sebagai pedoman peraturan perundang-undangan dalam menguji perkara ini; -----

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa :

Pasal 48 : *"Perangkat Desa terdiri atas : -----*

a. *Sekretariat Desa, -----*

b. *Pelaksana Kewilayahan, -----*

c. *Pelaksana teknis". -----*

Pasal 49, disebutkan pada Ayat : -----

(1) *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya", ---*

(2) *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota", -----*

(3) *"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa". -----*

Selanjutnya pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih rinci, disebutkan bahwa : -----

Pasal 53, pada Ayat : -----

(1) *Perangkat desa berhenti karena : -----*

a. *Meninggal dunia, -----*

b. *Permintaan sendiri; atau -----*

c. *Diberhentikan. -----*

(2) *Perangkat ...*

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

huruf c karena : -----

a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, -----*

b. *Berhalangan tetap, -----*

c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau -----*

d. *Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. -----*

(3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. -----

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah--*

Wewenang Pengangkatan Perangkat Desa lainnya telah jelas disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
“*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*”, -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah jelas diatur bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dengan demikian maka Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Objek sengketa A quo;-----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya

Keputusan ...

Halaman 38 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab para pihak dalam persidangan sebagai berikut ;-

- Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa, yang bertugas pada Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, sesuai dengan Surat Kepala Desa Kandui Nomor : 001/II.7/II/2013/PEM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang tertanggal 7 Januari 2013(Vide Bukti P-3);-----
- Bahwa Para Penggugat diberhentikan dengan Hormat berdasar Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/IV/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang tertanggal 30 Mei 2014 (vide bukti T-5);--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi Prosedural?

Menimbang, bahwa terkait dengan kriteria umum perihal Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:-----

(1) *Perangkat desa berhenti karena* : -----

- a. *Meninggal dunia*, -----
- b. *Permintaan sendiri; atau* -----
- c. *Diberhentikan*. -----

(2) *Perangkat ...*



(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

huruf c karena : -----

a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, -----*

b. *Berhalangan tetap, -----*

c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau -----*

d. *Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. -----*

(3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. -----

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -*

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum diatas dan bila dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur formal penerbitan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terungkap bahwa Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah terbukti belum ada yang genap berusia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana termuat dalam objek sengketa *in litis* belum melalui tahapan untuk dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Menimbang ...

Halaman 40 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar dari segi prosedur formal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah Majelis Hakim cermati dalam klausul “mengingat” sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa tidak dicantumkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai peraturan dasar yang seharusnya dicantumkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mencantumkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dengan demikian maka tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal, asas kepastian hukum formal, asas akuntabilitas, dan asas profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* maka patutlah apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya: -----

Menimbang ...

Halaman 41 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan hukum lain yang berkaitan; -

MENGADILI :

Dalam Eksepsi: -----

Menolak Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang tertanggal 30 Mei 2014; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kandui Nomor : 03/11.7/V/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang tertanggal 30 Mei 2014;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); -----

Demikian ...

Halaman 42 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014, oleh kami **Pulung Hudoprakoso, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erna Dwi Safitri, S.H., dan Devyani Yuli Kusnadi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Inggrid Bintang N., S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Sidang

ERNA DWI SAFITRI, SH.

PULUNG HUDOPRAKOSO,SH.

Hakim Anggota II

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

Panitera Pengganti,

INGGRID BINTANG N,SH.

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan No. 14/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30. 000
2. Biaya Proses	Rp. 120.000
3. Surat Panggilan	Rp. 192.000
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000
5. Materai	Rp. 6.000
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000</u>

Rp. 373.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)